



## **Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor**

### **INFO PENULIS**

Mela Antika Putri  
Universitas Esa Unggul  
[mantikaputri2025@gmail.com](mailto:mantikaputri2025@gmail.com)

Annisa Fitria  
Universitas Esa Unggul  
[annisa.fitria@esaunggul.ac.id](mailto:annisa.fitria@esaunggul.ac.id)

Zulfikar judge  
Universitas Esa Unggul  
[Zulfikar.judge@esaunggul.ac.id](mailto:Zulfikar.judge@esaunggul.ac.id)

Dyah Permata Budi Asri  
Universitas Esa Unggul  
[dyah.permata@esaunggul.ac.id](mailto:dyah.permata@esaunggul.ac.id)

Tuti elawati  
Universitas Sains Indonesia  
[Tutielawati69@gmail.com](mailto:Tutielawati69@gmail.com)

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 3046-8507  
Vol. 2, No. 2, Juli 2025  
<http://almufi.com/index.php/AJSH>

© 2025 Almufi All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Putri, M. A., Fitria, A., judge, Z., Asri, D. P. B., & elawati, T. (2025). Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (2), 221-231.

### **Abstrak**

Perkembangan industri pembiayaan kendaraan bermotor telah membawa kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh kendaraan, namun di sisi lain membuka ruang bagi penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha melalui pencantuman klausula baku yang bersifat sepihak dan merugikan. Klausula baku, khususnya klausula eksonerasi yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian konsumen, sering kali tidak diketahui secara rinci oleh pihak konsumen dan bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dalam penerapan klausula baku pada perjanjian pembiayaan; dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit kendaraan. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini mengacu pada teori perjanjian serta teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan klausula baku yang merugikan konsumen, khususnya klausula eksonerasi, bertentangan dengan asas keseimbangan dalam perjanjian dan dapat dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pengawasan dan regulasi ketat terhadap isi kontrak pembiayaan, serta edukasi hukum kepada konsumen. Saran yang diberikan meliputi perbaikan kebijakan pelaku usaha, peningkatan literasi hukum konsumen, dan peran aktif negara dalam menjamin keadilan kontraktual dalam transaksi pembiayaan kendaraan bermotor.

**Kata kunci:** perlindungan konsumen, klausula baku, perjanjian pembiayaan, kredit kendaraan.

### Abstract

The rapid growth of the motor vehicle financing industry has significantly enhanced consumer access to vehicles; however, it has also created opportunities for the misuse of dominant bargaining positions by business actors through the inclusion of unilateral and detrimental standard clauses. Among these, exoneration clauses which exempt business actors from liability for consumer losses are often not clearly disclosed to consumers and run counter to the principle of contractual fairness. This study examines the legal implications of applying standard clauses in financing agreements and explores the forms of legal protection available to consumers against the inclusion of exoneration clauses in vehicle credit agreements. Employing a normative-juridical approach, the research is grounded in contract theory and legal protection theory. The findings reveal that the use of harmful standard clauses, particularly exoneration clauses, violates the principle of contractual balance and may be deemed null and void under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The study concludes that stricter oversight and regulation of financing contract provisions are necessary, alongside enhanced legal awareness among consumers. Policy recommendations include reforming business practices, improving consumer legal literacy, and strengthening the role of the state in safeguarding contractual justice in motor vehicle financing transactions.

**Keywords:** consumer protection, standard clauses, financing agreements, vehicle credit.

### A. Pendahuluan

Perlindungan konsumen terhadap klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor merupakan aspek penting dalam hukum perlindungan konsumen, terutama di tengah pesatnya pertumbuhan sektor pembiayaan kendaraan di Indonesia. Skema kredit kendaraan menjadi pilihan utama konsumen karena kemudahan pembayaran secara cicilan, namun sering kali disertai klausula baku yang tidak seimbang dan merugikan.

Klausula baku adalah ketentuan yang telah disusun sepihak oleh lembaga pembiayaan dan diterapkan tanpa negosiasi, mencakup hal-hal seperti bunga, denda, dan kewajiban pembayaran. Meskipun lazim digunakan dalam kontrak, banyak klausula baku pada pembiayaan kendaraan yang membebankan syarat tidak wajar kepada konsumen, seperti bunga tinggi, denda keterlambatan yang berlebihan, dan biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara rinci. Posisi tawar konsumen yang lemah, minimnya akses informasi, dan keterbatasan pemahaman isi perjanjian membuat mereka rentan menerima syarat yang merugikan. Tidak adanya ruang untuk tawar-menawar memperbesar ketidakseimbangan hubungan hukum antara konsumen dan lembaga pembiayaan. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme perlindungan hukum menjadi krusial untuk menjaga keadilan kontraktual dan memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi.

Dalam perlindungan konsumen, klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor sering menimbulkan masalah hukum, terutama terkait ketidakjelasan informasi dari lembaga pembiayaan. Konsumen kerap tidak memperoleh pemahaman memadai tentang isi klausula atau merasa terpaksa menerimanya karena kebutuhan mendesak akan pembiayaan. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan dalam kontrak yang seharusnya didasarkan pada persetujuan yang jelas dan saling menguntungkan. Menurut Susanti, klausula baku seringkali tidak memihak pada konsumen dan berpotensi merugikan hak-hak mereka karena tidak adanya kesetaraan dalam penyusunan kontrak (Susanti, 2018). Hal ini juga dijelaskan oleh Wijaya, yang menekankan pentingnya adanya transparansi dalam setiap ketentuan yang disampaikan dalam klausula baku agar konsumen tidak terjebak dalam perjanjian yang merugikan (R. Wijaya, 2019).

Klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor kerap bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999, yang menjamin hak konsumen dari praktik bisnis merugikan. Di lapangan, klausula tidak wajar sering luput dari pengawasan, sementara banyak konsumen tidak tahu cara memperjuangkan haknya. Rendahnya kesadaran ini membuat konsumen cenderung menerima perjanjian tanpa memeriksa isi klausula, sehingga berisiko menimbulkan masalah di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Rahayu bahwa mayoritas konsumen pembiayaan

kendaraan bermotor tidak memahami sepenuhnya hak-hak mereka dalam perjanjian pembiayaan (Rahayu, 2017).

Untuk itu, penting bagi negara, lembaga pembiayaan, dan pihak terkait lainnya untuk lebih memperhatikan masalah perlindungan konsumen ini. Penyusunan regulasi yang lebih jelas mengenai klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik yang merugikan konsumen, perlu diperhatikan secara serius. Perlindungan terhadap konsumen dalam hal ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan dalam hubungan kontraktual, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas layanan dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor, yang pada gilirannya akan memperkuat perekonomian secara keseluruhan. Hal ini juga dijelaskan oleh Susanto, yang menyarankan adanya pengawasan lebih ketat terhadap klausula baku dalam perjanjian yang melibatkan konsumen (Susanto, 2020).

Perlindungan konsumen terhadap klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor menjadi isu penting di tengah pesatnya perkembangan industri pembiayaan di Indonesia. Skema kredit kendaraan memudahkan masyarakat memperoleh kendaraan, namun sering memuat klausula baku yang merugikan konsumen, khususnya mereka yang kurang memahami isi perjanjian. Klausula baku disusun sepihak oleh lembaga pembiayaan tanpa ruang negosiasi, sehingga menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar.

Klausula yang tidak wajar, seperti bunga tinggi, denda berlebihan, atau biaya tambahan yang tidak jelas, sering bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999. Di lapangan, pengawasan terhadap klausula semacam ini masih lemah, sementara kesadaran konsumen akan haknya rendah. Banyak konsumen menerima begitu saja perjanjian yang ditawarkan tanpa memeriksa detail klausula, sehingga berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian harus dibuat secara bebas tanpa paksaan. Namun, dalam praktik pembiayaan, konsumen sering terpaksa menyetujui seluruh ketentuan agar mendapatkan pembiayaan. Kebijakan perusahaan yang tidak memberi alternatif selain menerima klausula baku memperkuat ketidakseimbangan ini, sehingga konsumen berada dalam posisi rentan dan kerap menanggung risiko hukum yang tidak mereka pahami sepenuhnya.

Perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia, seperti antara Maybank dan PT. SA, sering memuat klausula eksonerasi yang membatasi tanggung jawab pemberi pembiayaan atas kerugian akibat kelalaian mereka. Klausula ini berpotensi melanggar prinsip keadilan dan perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999, serta bertentangan dengan Pasal 1321 KUHPerdata tentang kesepakatan bebas tanpa paksaan, Pasal 1243 KUHPerdata tentang kewajiban pemenuhan prestasi, dan Pasal 1337 KUHPerdata tentang larangan perjanjian yang bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum. Van Bemmelen menegaskan bahwa klausula yang menghapus atau membatasi tanggung jawab secara tidak adil harus ditinjau dengan cermat karena dapat merusak sahnya kesepakatan hukum (Van Bemmelen, 2000). Subekti berpendapat bahwa setiap pihak harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, dan pembatasan tanggung jawab sepihak tidak dibenarkan (Subekti, 2005). Salim H.S. mengingatkan bahwa klausula yang hanya melindungi pemberi pembiayaan dapat merusak asas keadilan dalam kontrak (Salim, 2011), sedangkan Gautama menilai ketidakseimbangan posisi tawar ini sebagai bentuk eksploitasi dalam praktik bisnis (Sudargo Gautama, 2006). Oleh karena itu, klausula eksonerasi harus dikaji secara kritis untuk memastikan tidak merugikan pihak yang lebih lemah dalam hubungan pembiayaan.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor".

## **B. Metodologi**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang berfokus pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta teori, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan suatu masalah hukum. Dalam pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian (Marzuki, 2005). Pendekatan ini dikenal juga

sebagai pendekatan kepustakaan, yang mana peneliti menggali berbagai sumber hukum seperti buku-buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang mendukung penelitian tersebut (Soekanto & Mamudji, 2001).

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, pendekatan penelitian merujuk pada cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis masalah yang diteliti, tujuan penelitian, serta perspektif atau teori yang mendasari penelitian tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai pendekatan penelitian yang sering digunakan dalam penelitian hukum.

### a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dalam penelitian hukum adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini berfokus pada teks dan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Tujuan utama dari pendekatan perundang-undangan adalah untuk mengetahui apakah ketentuan hukum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam praktik (Soekanto, 2006).

Dalam pendekatan ini, peneliti akan menggali teks undang-undang dan menganalisisnya berdasarkan tafsiran hukum yang ada, baik melalui analisis gramatikal maupun konteks yang lebih luas, seperti tujuan pembentukan peraturan tersebut dan hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Pendekatan perundang-undangan juga digunakan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian atau kelemahan dalam peraturan yang ada, serta memberikan rekomendasi terkait perubahan atau perbaikan peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2005).

Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menilai atau menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara, baik itu dalam konteks hukum nasional, internasional, atau hukum daerah (A. Hamid S. dan A. Budiman, 1999).

### b. Pendekatan kasus (Case Study Approach)

Pendekatan Kasus (*Case Study Approach*) dalam penelitian hukum adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap satu atau lebih kasus hukum yang spesifik untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penerapan hukum dalam situasi tertentu. Pendekatan ini sering digunakan untuk mempelajari kasus-kasus yang memiliki karakteristik atau masalah hukum yang khas, dengan tujuan untuk menggali informasi yang relevan, baik itu mengenai aspek hukum maupun aspek sosial atau ekonomi yang berhubungan dengan kasus tersebut (Soekanto, 2006).

Pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk melihat penerapan hukum dalam konteks yang lebih nyata dan praktis, serta mengidentifikasi potensi masalah atau celah dalam peraturan hukum yang ada. Dalam pendekatan ini, peneliti akan menganalisis berbagai aspek dari suatu kasus, seperti fakta yang terjadi, argumen hukum yang diajukan oleh masing-masing pihak, putusan yang diambil oleh pengadilan, serta dampak hukum dari putusan tersebut (Marzuki, 2005).

Pendekatan ini berguna untuk memahami bagaimana sistem hukum bekerja dalam praktik dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hukum dalam suatu perkara. Melalui analisis kasus, peneliti dapat mengusulkan rekomendasi perbaikan hukum atau mengkaji keberlanjutan suatu pola pengambilan keputusan yang telah terjadi. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan perbandingan antara kasus yang satu dengan yang lainnya, guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang isu hukum yang sedang diteliti (Susanti, 2018).

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian diambil melalui studi dokumen-dokumen, diantaranya adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Republik Indonesia Nomor 7/Pojk.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Surat Edaran Ojk No. 13/Seojk.07/2014 Tentang Perjanjian Baku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan

- b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, dan literatur-literatur.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, jurnal, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **Akibat Hukum Dalam Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan**

Penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, terutama jika klausula tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerduta. Klausula baku yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dapat mengakibatkan sengketa dan kerugian bagi konsumen.

##### **1. Klausula Baku dan Batal Demi Hukum**

Implikasi yuridis dari adanya klausula baku yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangatlah signifikan. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Artinya, klausula tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mengabaikan klausula tersebut dan tetap menuntut hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembatalan demi hukum ini merupakan bentuk perlindungan yang kuat bagi konsumen, karena tidak memerlukan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu untuk menyatakan klausula tersebut tidak sah.

Apabila klausula baku dalam suatu perjanjian melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.

##### **2. Sengketa dan Kerugian Konsumen**

Klausula baku yang merugikan konsumen dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Misalnya, dalam perjanjian pembiayaan, konsumen dapat dikenai denda keterlambatan yang tidak proporsional atau kehilangan hak atas barang yang telah dibayar sebagian besar jika terjadi keterlambatan pembayaran. Selain itu, konsumen juga dapat kehilangan hak untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri jika perjanjian mencantumkan klausula yang membatasi hak tersebut (Sindy Ch. Sondakh. 2014).

Sengketa antara konsumen dan pelaku usaha akibat klausula baku yang merugikan sering kali diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan. Namun, proses penyelesaian sengketa ini dapat memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit bagi konsumen. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa klausula dalam perjanjian tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan konsumen.

##### **3. Pengembalian atau Kompensasi**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang tegas terhadap klausula baku yang merugikan. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa pelaku usaha dapat menolak pengembalian barang, membebaskan diri dari tanggung jawab, atau memberikan wewenang sepihak untuk mengubah perjanjian. Selanjutnya, ayat (3) dari pasal tersebut menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Ini berarti bahwa klausula yang merugikan tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat diberlakukan kepada konsumen, sehingga membuka jalan bagi konsumen untuk menuntut pengembalian atau kompensasi atas kerugian yang dialaminya.

Pengembalian atau kompensasi sebagai akibat hukum dari penerapan klausula baku yang merugikan konsumen dapat mencakup pengembalian pembayaran cicilan, denda, atau nilai barang/jasa yang dibayarkan konsumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian akibat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam praktiknya, ganti rugi ini dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau pemberian kompensasi dalam bentuk lain yang disepakati oleh para pihak atau diputuskan oleh hakim (Khairandy, 2012).

Penerapan klausula baku yang merugikan konsumen memiliki akibat hukum yang serius, termasuk batal demi hukum dan kewajiban untuk memberikan kompensasi. Konsumen memiliki hak untuk menempuh jalur penyelesaian melalui BPSK atau pengadilan untuk menuntut pengembalian kerugian. Sistem hukum Indonesia, melalui UUPK dan yurisprudensi pengadilan, telah menyediakan kerangka hukum yang cukup progresif untuk melindungi kepentingan konsumen. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam merancang perjanjian standar dan tidak menyalahgunakan posisi dominannya terhadap konsumen.

Klausula baku adalah ketentuan atau syarat yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dalam suatu perjanjian, dan pada umumnya tidak memberi ruang bagi konsumen untuk menegosiasikannya. Dalam praktik pembiayaan, khususnya pada sektor pembiayaan kendaraan bermotor, perjanjian disusun oleh perusahaan pembiayaan (lessor) dalam bentuk formulir atau kontrak standar yang hanya tinggal ditandatangani oleh konsumen (lessee). Hal ini menciptakan ketimpangan dalam kedudukan hukum antara para pihak.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian menjadi sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu: sepakat, cakap, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, dalam perjanjian yang menggunakan klausula baku, sering kali unsur kesepakatan yang bebas dipertanyakan. Subekti menegaskan bahwa kesepakatan yang diberikan di bawah tekanan atau tanpa informasi yang cukup tidak dapat dianggap sah sepenuhnya karena tidak mencerminkan kehendak bebas para pihak.

Demikian pula menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan konsensus antara dua pihak untuk menciptakan akibat hukum. Jika salah satu pihak berada dalam posisi dominan dan menentukan seluruh isi perjanjian, maka asas kebebasan berkontrak yang dijamin dalam Pasal 1338 KUHPdata menjadi semu. Sudikno menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam kontrak, karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kepastian, tetapi juga sebagai sarana keadilan sosial.

Dalam konteks klausula baku, akibat hukumnya adalah terbentuknya perjanjian yang secara substansial bertentangan dengan asas keadilan kontraktual. Pihak yang lebih lemah, yaitu konsumen, tidak memiliki peluang untuk memahami atau menolak klausula yang merugikan. Akibat lebih lanjut adalah timbulnya potensi wanprestasi semu atau kerugian sepihak yang dibebankan pada konsumen ketika terjadi sengketa.

Wirdjono Prodjodikoro menekankan bahwa suatu perjanjian harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban. Jika suatu klausula dalam perjanjian menegasikan tanggung jawab pelaku usaha atau membatasi hak konsumen untuk menuntut ganti rugi, maka klausula tersebut bertentangan dengan asas keadilan dan dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, hukum memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang berada pada posisi lemah, baik melalui mekanisme preventif maupun represif (Philipus M. Hadjon.

1987). Perlindungan hukum preventif dalam konteks perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor menuntut adanya pengaturan yang membatasi kebebasan pelaku usaha dalam merumuskan klausula baku, sehingga klausula yang berpotensi merugikan konsumen dapat dicegah sebelum kontrak ditandatangani. Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, misalnya ketika klausula baku yang digunakan terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam hal ini, pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab, menolak pengembalian uang, atau memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha dianggap batal demi hukum, sehingga tidak mengikat konsumen.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, batalnya klausula baku tersebut memiliki dua implikasi penting. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi konsumen bahwa hak-haknya tetap dilindungi meskipun kontrak telah ditandatangani, karena hukum mengesampingkan ketentuan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan. Kedua, membuka akses bagi konsumen untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa, baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun pengadilan, guna menuntut pembatalan klausula dan memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Dengan demikian, teori perlindungan hukum menempatkan konsumen sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara nyata, tidak hanya secara formal dalam teks kontrak, melainkan juga secara substantif melalui penegakan hukum yang efektif.

### **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan**

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 yang menjadi dasar hukum untuk menjamin hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, termasuk larangan klausula eksonerasi yang melemahkan posisi konsumen. Undang-undang ini menegaskan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta mewajibkan pelaku usaha bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Ketentuan klausula baku menuntut kontrak yang adil dan setara, tanpa membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian konsumen. Perlindungan ini mencegah ketimpangan posisi tawar, terutama dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor yang kerap disusun tanpa ruang negosiasi. Banyak konsumen tidak menyadari keberadaan klausula eksonerasi yang merugikan, sehingga UU Perlindungan Konsumen berperan penting sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian praktik usaha yang dapat merugikan konsumen.

1. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas menyatakan:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit kendaraan kerap bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen, terutama ketika digunakan untuk membebaskan lessor dari tanggung jawab hukum yang seharusnya menjadi kewajibannya, sekaligus membatasi hak konsumen atas ganti rugi akibat kelalaian pihak lessor. Perjanjian kredit kendaraan yang umumnya berbentuk klausula baku sering tidak memberi ruang negosiasi, sehingga posisi konsumen menjadi lemah dan rentan terhadap syarat sepihak yang menghapus tanggung jawab pelaku usaha. UU Perlindungan Konsumen secara tegas melarang klausula yang mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen. Dalam konteks ini, klausula eksonerasi yang meniadakan pertanggungjawaban lessor jelas melanggar prinsip perlindungan konsumen dan asas keadilan.

## 2. Asas Keseimbangan dan Keadilan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara eksplisit menjadikan asas keseimbangan dan keadilan sebagai salah satu prinsip pokok dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Asas ini bertujuan untuk menciptakan hubungan hukum yang seimbang antara hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Keseimbangan ini diperlukan agar tidak terjadi dominasi atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang pada umumnya memiliki posisi tawar yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual (Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003).

Klausula eksonerasi, atau klausula pembebasan tanggung jawab yang dicantumkan secara sepihak oleh pelaku usaha dalam perjanjian kredit kendaraan, sering kali menjadi bentuk nyata pelanggaran terhadap asas tersebut. Klausula semacam ini biasanya digunakan untuk membatasi atau bahkan meniadakan tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian pada konsumen, meskipun kerugian tersebut timbul akibat kesalahan atau kelalaian pihak pelaku usaha itu sendiri. Klausula tersebut tidak hanya menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum, tetapi juga mengabaikan hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi yang layak (Agus Yudha Hernoko, 2010).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen melalui Pasal 18 secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang isinya menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Termasuk di dalamnya adalah klausula yang mengatur bahwa konsumen tidak berhak menuntut ganti rugi jika barang atau jasa yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan perjanjian. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat secara sepihak melepaskan diri dari kewajibannya hanya dengan mencantumkan klausula dalam perjanjian. Oleh sebab itu, setiap klausula yang menghilangkan hak konsumen untuk mendapatkan keadilan, kompensasi, atau pemulihan harus dianggap bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum perlindungan konsumen (Husni Syawali dan Adi Sulistiyono, 2007).

Dalam praktiknya, lembaga-lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun pengadilan telah memberikan putusan yang membatalkan klausula eksonerasi karena dianggap melanggar asas keadilan dan melampaui batas kewajaran dalam kontrak. Contohnya, dalam suatu perkara yang ditangani BPSK Kota Bandung, klausula yang membebaskan perusahaan leasing dari tanggung jawab atas keterlambatan pengiriman kendaraan yang telah lunas dibayar, dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan kepentingan konsumen dan prinsip keadilan kontraktual.

Keberadaan asas ini tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya ekosistem bisnis yang beretika. Pelaku usaha yang menjunjung tinggi asas keadilan dan keseimbangan cenderung membangun kepercayaan jangka panjang dengan konsumennya. Sebaliknya, pelaku usaha yang mengabaikan prinsip ini akan menghadapi risiko sengketa, sanksi hukum, dan rusaknya reputasi. Oleh karena itu, penerapan asas keseimbangan dan keadilan dalam setiap klausula kontrak bukan hanya menjadi kewajiban normatif, melainkan juga menjadi kebutuhan praktis dalam penyelenggaraan bisnis modern yang berkelanjutan (M. Yusuf, 2021).

## 3. Asas Itikad Baik

Dalam hukum perjanjian Indonesia, asas itikad baik mengharuskan para pihak bertindak jujur, terbuka, dan bertanggung jawab sejak perundingan hingga penyelesaian sengketa (Subekti, 2005). Dalam perlindungan konsumen, asas ini menjadi tolok ukur kewajaran kontrak,

khususnya perjanjian baku seperti kredit kendaraan bermotor. Pelanggaran asas ini terlihat pada pencantuman klausula eksonerasi secara sepihak untuk membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab akibat kelalaian atau wanprestasi mereka sendiri (Agus Yudha Hernoko, 2010). Klausula demikian melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dan dapat dinyatakan tidak sah.

Konsumen yang lemah secara ekonomi dan informasi jarang dapat menegosiasikan kontrak, sehingga pelaku usaha wajib memastikan setiap klausula tidak menyamarkan risiko atau mengalihkan tanggung jawab secara menyesatkan (Husni Syawali dan Adi Sulistiyono, 2007). Pengadilan telah membatalkan klausula yang membebaskan leasing dari tanggung jawab atas kerusakan kendaraan akibat kesalahan teknis produsen atau kelalaian pihak leasing. Dalam praktik yang beretika, pelaku usaha wajib transparan, memberikan informasi lengkap, dan menghindari bahasa kontrak yang ambigu (Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2002).

Penguatan asas itikad baik sejalan dengan tujuan UU Perlindungan Konsumen untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan proporsional. Asas ini bukan hanya norma etis, tetapi prinsip hukum yang jika dilanggar dapat berakibat pada pembatalan klausula dan sanksi administratif maupun perdata (M. Yusuf, 2021)

Dalam praktik perjanjian kredit kendaraan bermotor, tidak jarang ditemukan klausula-klausula yang secara sepihak memberikan pembebasan tanggung jawab (eksonerasi) kepada pihak lessor, yang pada hakikatnya dapat merugikan kepentingan konsumen sebagai pihak pengguna layanan pembiayaan. Beberapa klausula yang sering digunakan mencerminkan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual serta bertentangan dengan asas keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen.

(1). Terdapat klausula yang menyatakan bahwa pihak lessor tidak bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan yang terjadi setelah kendaraan diserahkan kepada konsumen, bahkan ketika kerusakan tersebut disebabkan oleh cacat produksi yang tidak diketahui oleh konsumen pada saat serah terima. Klausula ini merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab yang tidak sah secara hukum, karena berdasarkan prinsip dasar kontrak dan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, pelaku usaha tidak dapat mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan produsen atau cacat tersembunyi dalam produk (Husni Syawali dan Adi Sulistiyono, 2007). Cacat produksi merupakan tanggung jawab produsen dan dalam perjanjian leasing, pihak lessor sebagai penyedia barang dan jasa juga berkewajiban menjamin kualitas barang yang disewakan melalui pembiayaan (Agus Yudha Hernoko, 2010).

(2). Banyak dijumpai klausula yang menyebutkan bahwa lessor tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dalam pengurusan dokumen kendaraan, seperti STNK, BPKB, atau plat nomor, yang dapat berdampak pada keterbatasan konsumen dalam menggunakan kendaraan secara sah dan legal. Keterlambatan ini bisa menyebabkan kerugian berupa denda, sanksi administratif, atau bahkan penahanan kendaraan oleh aparat. Dengan adanya klausula pembebasan tanggung jawab semacam ini, konsumen berada dalam posisi yang sangat dirugikan karena tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian administratif yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh lessor sebagai pihak penyedia layanan pembiayaan (Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2002).

(3). Klausula yang membatasi atau bahkan menghapuskan hak konsumen untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi wanprestasi dari pihak lessor, adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan kontraktual. Wanprestasi, sebagai pelanggaran atas kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, seharusnya memberikan konsekuensi hukum kepada pihak yang melakukan pelanggaran, termasuk kewajiban untuk membayar ganti rugi. Jika hak konsumen untuk menuntut ganti rugi dihapus secara sepihak dalam klausula perjanjian, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 4 UUPK, yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa (Subekti, 2005).

Pencantuman klausula eksonerasi mencerminkan ketidakseimbangan relasi antara lessor dan konsumen, serta praktik bisnis yang tidak adil atau manipulatif. Dalam literatur hukum, klausula ini dikenal sebagai unfair terms yang dapat dibatalkan hakim karena bertentangan dengan asas kesetaraan berkontrak (M. Yusuf, 2021). Penghapusan tanggung jawab secara sepihak juga melanggar asas pacta sunt servanda dan good faith, khususnya dalam kontrak konsumen yang sarat ketimpangan kekuasaan (Rachmadi Usman, 2012).

Untuk melindungi diri, konsumen dapat menempuh langkah hukum mulai dari negosiasi dengan lessor, yakni mengidentifikasi dan mempertanyakan klausula tidak adil sebelum kontrak ditandatangani (Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003). Jika negosiasi gagal dan

kerugian terjadi, konsumen dapat mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan gugatan perdata guna membatalkan klausula merugikan dan menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen.

Apabila pencantuman klausula dilakukan dengan itikad buruk, penipuan, atau rekayasa yang menyesatkan, konsumen dapat melapor pidana dengan dasar Pasal 378 KUHP (M. Yusuf, 2021). Perlindungan hukum konsumen meliputi jalur administratif, perdata, dan pidana, sehingga literasi hukum menjadi penting untuk menghadapi praktik bisnis eksploitatif.

Klausula eksonerasi bertujuan membebaskan atau mengurangi tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang timbul. Dalam kredit kendaraan, bentuknya antara lain pernyataan bahwa lessor tidak bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan setelah penyerahan atau keterlambatan dokumen. Praktik ini merugikan konsumen dan melanggar prinsip keseimbangan kontrak. Subekti menegaskan, perjanjian tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak. Jika klausula eksonerasi digunakan untuk melepaskan tanggung jawab atas kelalaian pelaku usaha, hal itu mengaburkan tanggung jawab hukum yang seharusnya melekat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kontrak harus mencerminkan kesetaraan posisi para pihak. Klausula eksonerasi menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan (*bargaining power*) antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga perlindungan hukum diperlukan agar kontrak tidak menjadi alat eksploitasi. Wirdjono Prodjodikoro menegaskan, hukum kontrak harus berlandaskan keadilan dan kepatutan, sehingga klausula yang membatasi tanggung jawab pihak yang seharusnya menanggung risiko dapat dibatalkan hakim.

Howard G. McPherson memandang klausula eksonerasi sebagai penyalahgunaan kekuatan ekonomi yang menghapus perlindungan dasar konsumen, apalagi jika disajikan secara tidak transparan. Oppenheim menekankan perlindungan hukum harus fokus pada substansi kontrak, karena klausula semacam ini tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga melemahkan kepercayaan publik, sehingga negara wajib melakukan regulasi dan pengawasan.

Secara normatif, Pasal 18 ayat (1) huruf a–g UUPK melarang klausula yang mengalihkan tanggung jawab, membatasi hak konsumen, atau memberi kewenangan sepihak kepada pelaku usaha. Ketentuan ini diperkuat Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak dengan itikad baik, yang memberi dasar hukum bagi konsumen untuk menggugat pembatalan klausula atau menuntut ganti rugi. Perlindungan hukum dilakukan melalui: (1) penolakan atau keberatan sebelum kontrak ditandatangani, (2) pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), (3) gugatan perdata untuk pembatalan klausula dan ganti rugi, dan (4) pelaporan pidana berdasarkan Pasal 62 UUPK jika terdapat unsur penipuan atau praktik curang.

#### **D. Kesimpulan**

Penerapan klausula baku dan klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan, khususnya kredit kendaraan, menimbulkan akibat hukum berupa batal demi hukum terhadap klausula yang merugikan konsumen, karena tidak memenuhi asas konsensualisme sejati, menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar, dan berpotensi menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18, secara tegas melarang klausula yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, sehingga meskipun dicantumkan dalam kontrak, klausula tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat dan dapat menjadi dasar pembatalan serta tuntutan ganti rugi. Perlindungan hukum bersifat preventif melarang pencantuman klausula merugikan dan represif memberikan hak bagi konsumen untuk menggugat atau menuntut ganti rugi, bahkan memungkinkan sanksi administratif dan pidana jika terbukti adanya pelanggaran sistematis atau niat buruk. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan kontraktual, itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang secara struktural lemah, sehingga memastikan hukum perjanjian tetap memiliki fungsi etik, sosial, dan substantif dalam mengoreksi relasi kontrak yang eksploitatif.

#### **E. Referensi**

- Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ali, A. (2006). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung. (2018). Putusan Sengketa Konsumen Nomor 05/BPSK/BDG/2018.
- Fuady, M. (2001). Hukum kontrak: Dari sudut pandang hukum bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, S. (2006). Hukum perdata internasional Indonesia. Bandung: Alumi.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamid, A. S., & Budiman, A. (1999). Metode penelitian hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, A. Y. (2010). Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Jakarta: Kencana.
- Khairandy, R. (2012). Hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Yogyakarta: FH UII.
- Khairandy, R. (2013). Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1986). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (1999). Hukum perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2020). Putusan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.
- Prodjodikoro, W. (2000). Azas-azas hukum perjanjian. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, L. (2017). Perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2002). Pengantar ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). Hukum perlindungan konsumen. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, H. S. (2011). Hukum kontrak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sondakh, S. Ch. (2014). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausula baku yang merugikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Lex Privatum*, 2(2), April.
- Stahl, F. J. (1878). *Rechtsphilosophie*. Heidelberg: C.F. Winter.
- Subekti. (2002). Pokok-pokok hukum perdata. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2005a). Hukum perikatan. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2005b). Hukum perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Susanti, D. (2018). Klausula baku dalam hukum perjanjian: Sebuah kajian perlindungan konsumen. Bandung: Refika Aditama.
- Susanto, T. (2020). Penyusunan dan pengawasan klausula baku dalam pembiayaan kredit. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syawali, H., & Sulistiyono, A. (2007). Hukum perlindungan konsumen. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Van Bemmelen. (2000). *Algemene theorie van het verbintenissenrecht*.
- Wijaya, R. (2019). Praktik bisnis yang adil dan perlindungan konsumen dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor. Surabaya: Alfabeta.
- Yusuf, M. (2021). Etika bisnis dan perlindungan konsumen. Malang: UMM Press.